

TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP LAHAN KONSESI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MILIK PT. BANGUN BANUA
PERSADA KALIMANTAN (STUDI DI PERUSAHAAN PT. BANGUN BANUA
PERSADA KALIMANTAN & POLDA KALIMANTAN SELATAN)**

Oleh :

Hesty Rismauli Tampubolon

202010110311473



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2024

PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP LAHAN
KONSESI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MILIK PT. BANGUN
BANUA PERSADA KALIMANTAN (STUDI DI PERUSAHAAN PT. BANGUN
BANUA PERSADA KALIMANTAN DAN POLDA KALIMANTAN SELATAN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
HESTY RISMAULI TAMPUBOLON
NIM: 202010110311473

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

HESTY RISMAULI TAMPUBOLON

202010110311473

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



**PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP LAHAN
KONSESI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MILIK PT.
BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN (STUDI DI PERUSAHAAN
PT. BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN DAN POLDA
KALIMANTAN SELATAN)**

Diajukan Oleh:


HESTY RISMAULI TAMPUBOLON

202010110311473

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, SH., MKn



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HESTY RISMAULI TAMPUBOLON

NIM : 202010110311473

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP LAHAN KONSESI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MILIK PT. BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN (STUDI DI PERUSAHAAN PT. BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN DAN POLDA KALIMANTAN SELATAN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 01 Agustus 2024



Rismauli Tampubolon

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi :

Ketika kamu merasa kehilangan harapan,
ingat bahwa allah telah menciptakan
rencana terindah untuk hidup kita



Motto :

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan
keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang
tiada disangka-sangkanya. (Ath-Thalaq: 2:3)

ABSTRAK

Nama : Hesty Rismauli Tampubolon
NIM 202010110311473
Judul : Pelaksanaan dan Penetapan Ganti Rugi Terhadap Lahan Konsesi Izin Usaha Pertambangan Batu Bara Milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (Studi di Perusahaan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan Dan Polda Kalimantan Selatan)
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani., S.H., M.Si., M. Hum Isdian Anggraeny., S.H., M.Kn

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 kekayaan alam batu bara digunakan untuk kemakmuran rakyat. PT. BBPK yang memiliki tambang batu bara di daerah Desa Hatungun dan merasa dirugikan akibat telah dilakukannya pertambangan liar oleh PT. BBN selaku kontraktor dari PT.TAJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban oleh PT.BBN selaku kontraktor PT. TAJ dan mengetahui kendala yang dialami oleh PT. BBPK dalam proses pertanggungjawaban ganti rugi yang dilakukan PT. BBN selaku kontraktor PT.TAJ. Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT.BBN selaku kontraktor PT.TAJ sebagaimana terdapat dalam pada UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka PT. BBN selaku kontraktor PT.TAJ harus mengganti rugi kepada PT.BBPK berupa Batu Bara sebanyak 5.000MT atau setara Rp 1.250.000.000,00. Kendala yang dialami PT. BBPK dalam perkara ini yaitu sulitnya pertanggungjawaban oleh PT. BBN selaku kontraktor PT.TAJ sebagaimana pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini para pihak sepakat menyelesaikan dengan cara non-litigasi yaitu restorative justice. Dengan tercapainya kesepakatan berupa pembayaran ganti rugi sebesar mengembalikan dengan uang sebesar Rp 1.250.000.000,00. Saran untuk pemerintah untuk dapat mempertegas kembali Undang-Undang pertambangan, kepada penegak hukum untuk tetap mempertahankan upaya penyelesaian non-litigasi, dan untuk masyarakat lebih mempelajari kembali terkait hukum agar menyelesaikan perkara secara non-litigasi, hal tersebut untuk menciptakan perdamaian.

Kata Kunci : Pertambangan Batubara, Ganti Rugi, Restorative Justice

ABSTRACT

Name : *Hesty Rismauli Tampubolon*

NIM : *202010110311473*

Title : *Implementation and Determination of Compensation for Land Concession Permits Coal Mining Business Owned by PT. Build Banua Persada Kalimantan (Study at PT. Bangun Banua Persada Company Kalimantan and South Kalimantan Regional Police)*

Adviser : *Prof. Dr. Fifik Wiryani., S.H., M.Si., M. Hum*

Isdian Anggraeny., S.H., M.Kn

As stated in Article 33 of the 1945 Constitution, the natural wealth of coal is used for the prosperity of the people. PT. BBPK which owns a coal mine in the Hatungun Village area and feels disadvantaged due to illegal mining carried out by PT. BBN as contractor of PT.TAJ. This research aims to determine the responsibility of PT. BBN as PT contractor. TAJ and find out the obstacles experienced by PT. BBPK in the compensation accountability process carried out by PT. BBN as contractor PT. TAJ. As a result of unlawful acts committed by PT. BBN as PT. TAJ contractor as contained in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, PT. BBN as PT.TAJ's contractor must compensate PT.BBPK in the form of 5,000MT of coal or the equivalent of IDR 1,250,000,000.00. The obstacles experienced by PT. BBPK in this case is the difficulty of accountability by PT. BBN as contractor PT.TAJ in accordance with article 1365 of the Civil Code concerning Unlawful Acts. In this case, the parties agreed to resolve it using non-litigation methods, namely restorative justice. By reaching an agreement in the form of payment of compensation in the amount of returning IDR 1,250,000,000.00. Suggestions for the government to reaffirm the mining law, for law enforcers to maintain non-litigation resolution efforts, and for the community to learn more about the law in order to resolve cases non-litigation, this is to create peace.

Keywords : *Coal Mining, Compensation, Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan dan Penetapan Ganti Rugi Terhadap Lahan Konsesi Izin Usaha Pertambangan Batu Bara Milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan (Studi di Perusahaan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dan Polda Kalimantan Selatan)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bunda tersayang , Bunda Ratna Maylania Siahaan, terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meskipun kadang pikiran kita tidak sejalan. Bunda menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih kepada Bunda Ratna Maylania Siahaan bunda terhebat saya karena sudah melahirkan penulis kedunia ini hingga bisa menyelesaikan Pendidikan untuk meraih gelar sarjana ini dan kuat untuk menghadapi segala sesuatu.
3. Ayah terhebat penulis, Dr. Bahruddin Tampubolon, S.E., S.H., M.Kn, orang yang selalu menjadi motivasi penulis untuk bisa mengejar Pendidikan setinggi-tingginya dan menjadi penyemat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua doa, dukungan, dan kasih sayang ayah hingga penulis bisa berada di titik ini, terima kasih kepada ayah atas segala pengorbanan yang sudah dilakukan untuk penulis

dan juga anak-anak ayah yang lain. Ayah doakan selalu boru siampudan ini ya dimana pun berada.

4. Untuk saudara perempuan dan teman berantem penulis, Septiani Tiolina Tampubolon, S.Tr.IP, terima kasih karena sudah menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga terima kasih sudah menjadi kaka terhebat penulis, walaupun ka Tio sering gengsi kepada adiknya tetapi penulis tau bahwa sebagai kaka, kamu sangat sayang dan perhatian kepada penulis agar bisa menjalani kerasnya kehidupan yang akan penulis hadapi.
5. Kepada kedua adik saya, Rayhan Saputra Tampubolon dan Khawarizmi Jahiz Tampubolon, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan yang tidak mudah ini, juga terima kasih atas doa, semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah dan berkembang menjadi versi yang lebih hebat ya.
6. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang dimanapun berada karena sudah turut serta mendoakan saya dalam meraih gelar sarjana ini.
7. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H, atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
9. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat ikhlas memberikan dukungan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bapi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Dosen Wali Bapak Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Teruntuk sahabat saya dari zaman SMP sampai sekarang, Ahmada Putri Khaira, Jasmine Nur Sabrina, Ghina Khairina, Wardatul Hanani, Aina Munnawarah, Fitriyah Nur Hasanah, Dhea Kamila azzahra, terima atas dukungan yang telah diberikan juga semangat serta doa yang selalu kalian berikan untuk penulis.
13. Teruntuk sahabat saya dari zaman SMA sampai sekarang, Yanisa Irsi, Evita Nur A dan juga Alm. Armando Zedane Sundalangi. Terima kasih ada doa dan dukungan yang sudah kalian berikan dan terkhusus Alm. Armando Zedane Sundalangi terima kasih sudah mendoakan penulis dari atas sana.
14. Teruntuk sahabat terhebat saya, Herlena Fatikasari terima kasih karena sudah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun harus dimarahin dulu baru ada niat untuk mengerjakan. Terima atas dukungan juga doa yang sudah diberikan ya untuk penulis dan juga motivasi serta nasihat yang tiada hentinya dan untuk adik bontot kesayangan Zulfa Putri Fadhila terima kasih karena sudah menjadi salah satu motivasi setelah ka Herlena untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dan bertahan sampai sekarang. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!
15. Kepada sahabat-sahabat saya juga teman bermain untuk menghilangkan jenuh dalam menempuh Pendidikan S1 ini, Febrianti Eka Wardini, Sarah Farhattain, dan Nuraini. Terima kasih atas dukungan dan doa untuk penulis juga segala motivasi yang sudah diberikan. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang dijalani Bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan juga selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!
16. Teruntuk sahabat saya yang selalu mengajak penulis kemanapun untuk healing karena stress dalam mengerjakan skripsi ini, kepada Farrel Rizqi Fahrezy dan tidak lupa juga Ferdinand Rizki Widya Dhana, Aryaguna Tauladani Ibrahim dan Fabian. Terima kasih atas dukungan, doa juga waktu yang sudah diberikan untuk penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini yang akhirnya selesai. Terima kasih selalu jadi penghibur penulis disaat penulis butuh hiburan. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!

17. Terima kasih kepada sahabat saya Dwi Setianingrum, Talita Rizkiyah La Yatashib, M. Dzaky Nabil, Dinda Cantika, Firmansyah Adhipramana, Abdul Malikurrazak Nasution, Danang Prawito, Emilia Anggraini, Nanda Nova Ramdhan P, dan saudara saya Abytio Priandana Lamakarate atas motivasi,hiburan juga dukungan yang kalian berikan kepada penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!
18. Terima kaih kepada teman-teman satu kost saya, yaitu kost putri Sidorame yang isinya ciwi-ciwi cantik dan imut yang diantaranya ada Hikarosa Meeko, Kuncoko Mirandi, Nikita Hardiyanti, Anggita Vera Sivani, dan Nuraini atas dukungan dan juga motivasi yang sudah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga karena kost an jadi lebih hidup karena ada kalian berkembang di sidorame. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!
19. Kepada organisasi saya, yaitu Resitation sudah membuat saya lebih banyak mengenal teman-teman dan mau menerima saya menjadi manajer untuk mengurus kalian. Terima kasih atas dukungan teman-teman Resitation seperti coach Rusdi, abang Alba (abang terfavorit di resitation), Abang Sinyo, abang Agung, Ningrum, Lolyta, Dini, Tika, Marsha, Kiki, Nadila, Rino (ketum kesayangan resitation), Haris, Syafi'I, Rafi, Dafa, Dicky, Ucup, Billy, Piki, Tio, Ilham, Irfan, Farhan dan teman-teman resitation yang lain. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!
20. Kepada organisasi saya, yaitu KPS yang telah membuat saya berkembang sampai sekarang, terima kasih kepada ketum saya Reza Pahlevi juga rekan saya ka Devi sebagai Sekum dan saya sendiri sebagai bendum. Terima kasih kepada semua anggota keluarga besar KPS sampai saya demis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!
21. Terima kasih kepada organisasi terbesar saya, yaitu BEM dimana di BEM saya menjadi pribadi yang lebih paham terkait setiap masalah yang dihadapi fakultas. Disini saya juga berterima kasih kepada gubma kesayangan anggota BEM, yaitu Deni Noer Wahid, Wagubma kesayangan Herlena Fatikasari, dan Sekjen kesayangan Iffany Amelia Widhi. Terima kasih juga kepada rekan divisi Minat Bakat dan rekan-rekan divisi lainnya. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. See you on top guys!
22. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Hesty Rismauli Tampubolon atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir

skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan sampai sekarang. Terima kasih kepada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras sampai sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri!! Harapan untuk diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semangat Hesty!!

Malang, 15 Juli 2024



Hesty Rismauli Tampubolon



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO	3
ABSTRAK.....	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	11
DAFTAR BAGAN	12
DAFTAR LAMPIRAN.....	13
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kegunaan Penelitian	22
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Lokasi penelitian.....	23
3. Jenis Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan data	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN TEORI	27
A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	27
B. Tinjauan Tentang Kegiatan Pertambangan Batubara	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Table 1 . Berikut terdapat penelitian terdahulu18



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 . Kronologi Kasus.....56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.....77



DAFTAR PUSTAKA

- Hetharie, Y, Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SASI, Vol.25 No.1 2019, hlm. 27
- Tutik, Titik Triwulan, 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka
- Myrna Savitri dan Tristam Moeliono, “Bernegara Hukum dan Berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia: Sebuah Pengantar”, dalam Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, Ed. I, HuMa-Van Vollenhoven Institute-KITLV, Jakarta, 2010, hlm. 11.
- Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 410.
- M. yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 66.
- Abulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Manjar Maju, Bandung, 1994, hlm. 14.
- Gisni Halipah et al., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503
- Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*. (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 11.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm.1.
- Theo Huijbers, *Filsafat hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 67.

John Rawls, *A Theory of justice*, Alih Bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

Hari Chand, *Modern Jurisprudencr*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994),

hlm. 51.

Ian Mcleod, *Legal Theory*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 177.

John Rawls, *Theory of Justice*, (Cambrid Mass: Harvard University, 1971), hlm. 15.

Redi Ahmad, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta, Gramata: 2014).

Wawancara dengan Bapak Immanuel. Direktur PT. BBPK. 10 Mei 2024

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Wawancara dengan Alvero. Pengawas PT. BJN. 15 Mei 2024

Wawancara dengan Farrel. Ahli Kartografi. 16 Mei 2024

Wawancara dengan Abdul. Kepala Desa Batang Banyu. 18 Mei 2024



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hesty Rismauli Tampubolon

Nim : 202010110311473

Dengan Judul Skripsi :

“ PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP LAHAN KONSESI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MILIK PT. BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN (Studi di Perusahaan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan) ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2024

